



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi;
- b. bahwa penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
5. Physical Distancing adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan COVID-19.
6. Social Distancing adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19.
7. Penyelenggara kegiatan adalah orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.
9. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat adalah waktu yang dilarang masyarakat melakukan aktivitas.
10. Tatanan normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
11. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas.
12. *Rapid tes* adalah Pemeriksaan medis sebagai skrining awal secara cepat dan praktis.
13. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
14. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.

15. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
17. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Pasuruan, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
19. Keluarga Berdaya Lawan Covid-19 Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya di singkat KeBal Covid 19 adalah merupakan strategi kebijakan untuk mengantisipasi dampak lanjutan ekonomi pasca penanganan covid-19 di Kabupaten Pasuruan dalam rangka memasuki era “New Normal”.
20. *Face shield* adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi wajah dari berbagai gangguan yang membahayakan wajah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah dalam penerapan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan tatanan normal baru pada kondisi pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pedoman tatanan normal baru;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan penduduk;
- d. sumber daya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Keluarga Berdaya Lawan Covid-19;
- g. sumber pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penduduk wajib:
 - a. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah pada wilayah zona merah; dan
 - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:

1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 4. Orang konfirmasi positif.
- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala, memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. demam lebih dari 37,3 derajat celsius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 merupakan orang yang mengalami :
- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam lebih dari 37,3 derajat celsius atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam (lebih dari 37,3 derajat celsius) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (5) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - f. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
 - g. kegiatan di pasar rakyat/Pasar Desa;

- h. kegiatan di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya;
 - i. kegiatan di tempat konstruksi;
 - j. kegiatan di tempat hiburan;
 - k. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (6) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB V PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU

Bagian Kesatu Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya dan Pesantren

Pasal 7

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya; dan
- c. pesantren.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi :
 - a. penanggungjawab/pengelola pendidikan;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, untuk penanggungjawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;

- d. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
 - g. memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - h. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - i. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya; dan
 - j. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
 - g. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dialami oleh warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah;
 - h. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan
 - i. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya.

- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, untuk siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dialami oleh siswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.
- (6) Pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.
- (7) Setiap penanggungjawab/pengelola pendidikan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bertanggung jawab penuh.

Pasal 9

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya.
- (2) Selama sekolah, institusi pendidikan lainnya, melaksanakan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik melaksanakan tugas kekinisan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah, institusi pendidikan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditujukan untuk:
 - a. pengelola pesantren; dan
 - b. santri;

- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;
 - g. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;
 - h. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - j. pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
 - k. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
 1. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - m. mengurangi aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - n. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
 - o. tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari ustadz/ustadzah, santri menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) pada area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
 - f. mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
 - g. tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
 - h. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
 - i. tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
 - j. wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - k. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi siswa/santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri;
 - l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren;
 - m. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - n. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- (4) Setiap pengelola pesantren membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bertanggung jawab penuh.

Bagian kedua

Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. penanggung jawab/pemberi kerja;
 - b. karyawan/pekerja.

Pasal 12

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk penanggung jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
 - g. membatasi jumlah orang sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - h. pengaturan jarak di tempat kerja:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 5. untuk mobilisasi vertikal dalam gedung bertingkat penggunaan tangga jika hanya terdapat satu lajur tangga usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan dan apabila terdapat dua jalur tangga maka dipisahkan jalur tangga untuk naik dan untuk turun.
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - j. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib

- memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- k. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
 - l. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - m. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - n. mencegah kerumunan ditempat pelayanan pada wilayah zona merah dapat melakukan cara :
 - 1. Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pegawai yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat;
 - 2. Mengontrol jumlah tamu/pemohon/masyarakat yang dapat masuk ke sarana pelayanan untuk menghindari kerumunan pada wilayah zona merah;
 - 3. Melakukan pembatasan jarak fisik dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai/kursi di area layanan publik dan pengaturan meja kursi kerja pegawai dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 4. Menerapkan system antrian dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
 - 5. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan secara *off-line* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
 - 6. menetapkan jam layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - o. khusus untuk industri/kegiatan usaha agar :
 - 1. mewajibkan pekerja melewati bilik sanitizer sebelum masuk ke lokasi tempat kerja atau lokasi lainnya;
 - 2. membuat cumber/ruang penyemprotan bagi kendaraan yang masuk tempat kerja;
 - 3. melakukan tracking dan tracing kontak erat terhadap pekerja/pegawai yang positif Covid -19;
 - 4. melaksanakan rapid test dan swab pcr test;
 - 5. perencanaan tempat isolasi pasca pekerja terpapar rapid test dan swab pcr;
 - 6. memastikan pemberian vit c., vit e dan prebiotik bagi semua pekerja dan beberapa yang lainnya.
- (2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan

- air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja atau
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area kerja;
 - f. dalam kondisi tertentu, harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *rapid test*/swab; dan
 - g. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.
- (4) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 13

- (1) *Pedoman* pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c, bagi:
- a. penanggung jawab rumah ibadah; dan
 - b. jamaah.
- (2) *Pedoman* tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - b. mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menghindari penggunaan karpet;
 - g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
 - h. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian

- microphone* atau *mic*;
- i. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - j. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - k. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan pada wilayah zona merah;
 - l. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - m. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah.
 - n. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - o. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - c. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan *physical distancing*);
 - e. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
 - f. tidak bersalaman.
- (3) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.
- (5) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keempat
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 14

- (1) Pedoman kegiatan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, antara lain:
- a. taman;
 - b. tempat olahraga dalam area taman;
 - c. fasilitas olahraga; dan
 - d. area publik lainnya.

- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu diareal tempat atau fasilitas umum;
 - g. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - h. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - i. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 5. Untuk mobilisasi vertikal dalam gedung bertingkat penggunaan tangga jika hanya terdapat satu lajur tangga usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan dan apabila terdapat dua jalur tangga maka dipisahkan jalur tangga untuk naik dan untuk turun.
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta

- menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - k. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
 - l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung pada wilayah zona merah.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat atau fasilitas umum; atau
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area tempat atau fasilitas umum; dan

- f. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kelima

Kegiatan Di Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung/Usaha Sejenis

Pasal 15

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/ kafe/warung/ usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e, ditujukan untuk :
- a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - d. menempatkan waftafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;
 - g. mengatur jarak duduk antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
 - h. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
 - i. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;

- k. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 - l. wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
 - m. menyarankan kepada pembeli/pengunjung untuk melakukan pemesanan tempat secara daring;
 - n. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
 - o. menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
 - p. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
 - q. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
 - r. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti *lift*, tangga dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;
 - s. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - t. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
 - u. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan dengan menerapkan kontrol yang tepat untuk mencegah terjadinya kerumunan pada wilayah zona merah;
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/ kafe/warung/ usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
 - d. wajib melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - f. diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - g. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti

- perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
 - h. membersihkan diri dengan mandi, keramas dan ganti baju setelah pulang dari kerja;
 - i. *chef/juru masak/koki* memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - j. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - k. menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid tes/swab/surat* keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas yang melakukan rekrutmen karyawan baru;
 - l. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - e. dihindari membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - g. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
 - h. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - i. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis;
 - j. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun meludah sembarangan.
- (5) Setiap pengelola/pemilik usaha kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keenam
Kegiatan Di Toko, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 16

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f, ditujukan untuk :
- a. pengelola gedung;
 - b. pemilik gerai/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
- b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- h. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- i. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 4. Untuk mobilisasi vertikal dalam gedung bertingkat penggunaan tangga jika hanya terdapat satu lajur tangga usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan dan apabila terdapat dua jalur tangga maka dipisahkan jalur tangga untuk naik dan untuk turun
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas pada toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- k. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di frontliner (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan;

- l. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - m. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
 - n. wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang, dan dalam kondisi tertentu melaksanakan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan yang bersangkutan;
 - o. mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
 - p. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri/penutupan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
 - q. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
 - r. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - s. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - t. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;

- e. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
 - h. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
 - i. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya; dan
 - j. tidak menyediakan produk tester;
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
 - e. pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun; dan
 - f. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Di Pasar rakyat/Pasar Desa

Pasal 17

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di pasar rakyat/Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf g, ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung;
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat/Pasar Desa untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;

- b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. wajib mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- e. pengaturan jarak di area pasar rakyat/Pasar Desa:
 1. jarak antar pedagang paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter.
- f. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar rakyat/Pasar Desa);
- g. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan pedagang dan pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya kerumunan pada wilayah zona merah;
- h. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat/Pasar Desa atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat/Pasar Desa;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain dengan:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pasar;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- j. dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tetap selalu wajib memakai masker dan dan/atau menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- k. dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas memerintahkan agar mengisolasi untuk pemasok pada saat pengiriman barang dan penerimaan harus memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
- l. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
- m. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;

- n. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - o. dalam hal pada area layanan pasar rakyat/Pasar Desa ditemukan kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah
 - p. melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas setempat/pihak terkait.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat/Pasar Desa untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios;
 - e. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - g. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat/Pasar Desa untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat/Pasar Desa;
 - e. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
 - f. membatasi waktu berbelanja;
 - g. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihindari untuk tidak masuk ke area pasar rakyat/Pasar Desa; dan
 - h. dihindari untuk tidak memegang barang dagangan hanya boleh menunjuk yang akan dibeli kecuali apabila menggunakan sarung tangan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya

Pasal 18

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf h, ditujukan untuk :
 - a. pengelola gedung;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung/penghuni
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. pengaturan jarak di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 4. Untuk mobilisasi vertikal dalam gedung bertingkat penggunaan tangga jika hanya terdapat satu lajur tangga usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan dan apabila terdapat dua jalur tangga maka dipisahkan jalur tangga untuk naik dan untuk turun
 - e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada petugas pada Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya, seperti poster dan

spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain:

1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di Hotel/ Penginapan/ Homestay/Asrama dan sejenisnya;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- j. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- k. menyediakan fasilitas kesehatan;
- l. dalam hal pada area layanan Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
- m. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
- o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;

- e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan; dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni pada wilayah zona merah.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya;
 - e. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 19

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf i adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. mewajibkan pekerja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah

- dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - i. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - j. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (2) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Di Tempat Hiburan

Pasal 20

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf j, meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. arena permainan;
 - c. karaoke/bar/diskotek;
 - d. bioskop;
 - e. spa/panti pijat/refleksi;
 - f. salon/barber shop;
 - g. kolam renang;
 - h. pusat kebugaran/bilyard; dan
 - i. golf.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat

- celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
- d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola dan fasilitas umum lainnya;
 - f. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
 - g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - h. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
 - i. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
 - j. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, tangga, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall*, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;
 - k. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
 - l. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - m. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan; dan
 - n. menyediakan ruang layanan kesehatan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk

- memasuki tempat hiburan;
- f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
- g. karyawan pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higienis.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
- c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 21

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf k, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang pada wilayah zona merah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf k, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
- a. politik;
- b. kesenian;
- c. akademik;
- d. budaya;
- e. Pemakaman; dan
- f. Kremasi.

Pasal 22

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, ditujukan untuk :
- a. pengelola gedung;

- b. penyewa gedung; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - f. pengaturan jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan :
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 4. Untuk mobilisasi vertikal dalam gedung bertingkat penggunaan tangga jika hanya terdapat satu lajur tangga usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan dan apabila terdapat dua jalur tangga maka dipisahkan jalur tangga untuk naik dan untuk turun.
 - g. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
 - h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
 - i. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh penyewa gedung dan penonton/pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- k. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - l. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - m. mewajibkan rapid test dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, kasir toko swalayan, petugas kebersihan);
 - n. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
 - o. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - p. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
 - q. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tempat kegiatan sosial dan budaya untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
 - f. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/*face shield* dan lainnya; dan

- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial dan budaya untuk pengunjung/penonton gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area kegiatan social budaya; dan
 - f. membatasi waktu kunjungan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Pasal 23

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk kegiatan di area pemakaman dan krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f, ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/peziarah;
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung/peziarah yang akan masuk di lokasi pemakaman/kremasi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pemakaman/krematorium;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi pemakaman/kremasi termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, dan fasilitas

- umum lainnya;
- f. membatasi jumlah pengunjung/peziarah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - g. pengaturan jarak di area pemakaman/krematorium :
 1. lokasi pemakaman harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
 2. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter atau menyesuaikan ketinggian muka air tanah, lalu ditutup tanah dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
 3. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 5. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada karyawan dan/atau pengunjung/peziarah seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pemakaman dan krematorium;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pengunjung/peziarah; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - i. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - j. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar area pemakaman/krematorium;
 - k. mengarahkan pengunjung/peziarah untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan;
 1. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - m. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - n. mewajibkan rapid test dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, petugas kebersihan) dan yang bersentuhan langsung dengan jenazah; dan
 - o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan

transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.

- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada area pemakaman dan krematorium untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. harus memakai Alat Pelindung Diri (APD);
 - d. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/krematorium;
 - f. wajib menanyakan sebab/sakit yang diderita jenazah kepada pihak keluarga;
 - g. menjelaskan persyaratan kelengkapan pemakaman pada pihak keluarga;
 - h. jika terdiagnosa penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka memberitahukan bahwa jenazah harus berpeti sesuai dengan protokol dari rumah sakit;
 - i. menyiapkan galian lubang yang sesuai dengan protokol kesehatan;
 - j. menyiapkan rendaman disinfektan;
 - k. menyiapkan tali/tampar untuk pemakaman; dan
 - l. setelah selesai pemakaman/kremasi, petugas disemprot oleh disinfektan dan mandi keramas.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area pemakaman/kremasi untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/kremasi;
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman/krematorium; dan
 - g. membatasi waktu kunjungan.
- (3) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keduabelas
Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 24

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf l, ditujukan untuk :
 - a. penumpang atau pengguna transportasi umum;
 - b. pengelola dan operator sarana transportasi;
 - c. pengelola dan operator prasarana transportasi;
 - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
 - e. *Petugas check point* Perbatasan.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk penumpang atau pengguna transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. bagi yang melaksanakan perjalanan masuk ke daerah harus memenuhi persyaratan :
 1. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 2. menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* atau *swab* atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *rapid test/swab*; dan
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - c. mewajibkan penumpang memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - d. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;

- e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
- f. menempatkan dispenser *hand sanitizer* menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
- g. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
- h. wajib menerapkan *physical distancing* dengan memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
- i. membatasi jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*).
- j. untuk Angkutan Perkotaan dan angkutan Perdesaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang) atau maksimal angkut 70 % (tujuh puluh persen);
- k. untuk Mobil Barang :
 - 1. berkursi 1 (satu) baris yaitu 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu) penumpang di sisi kiri;
 - 2. berkursi 2 (dua) baris yaitu 1 (satu) pengemudi, 1 (satu) penumpang di sisi kiri dan 1 (satu) penumpang di baris belakang bagian tengah.
- l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- m. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
- o. pada sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat berbasis aplikasi atau ojek online :

1. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan mengisi ulang secara teratur;
 2. pengemudi wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*) dan jaket lengan panjang;
 3. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 4. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 5. penumpang membawa helm pribadi dan *hand sanitizer* serta wajib memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan serta sarung tangan;
 6. operator/aplikator mewajibkan/memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.
- p. pada mobil penumpang angkutan berbasis aplikasi :
1. pengemudi harus memakai masker;
 2. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang serta mengisi ulang secara teratur;
 3. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 4. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 5. operator/aplikator wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf m; dan
 6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. wajib menyusun protokol kesehatan;
 2. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi umum sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di terminal dan/ atau tempat parkir khusus Cargo;
 3. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung penumpang atau pengguna transportasi umum;

4. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan calon penumpang yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 5. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 6. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
 7. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
 8. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
 9. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
 10. memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pecegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 11. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- b. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum protokoler kesehatan di area publik :
1. melaksanakan protokol kesehatan;
 2. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan kepada pengunjung kios/stan;
 3. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 4. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 5. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;

6. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
 7. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
 8. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 9. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; dan
 10. pengelola kios/stan wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - e. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi;
 - f. pengguna sepeda motor tidak boleh berboncengan kecuali memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.
- (6) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Petugas *Check Point* Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pada pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus dan posko check point dengan berkoordinasi otoritas setempat;
 - b. melaksanakan pengawasan pada titik wilayah perbatasan; dan
 - c. setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan sebagai berikut:
 1. pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses batas Kabupaten Pasuruan;
 2. pihak Kepolisian setempat melakukan penghentian kendaraan didampingi petugas Dinas Perhubungan yang diperbantukan tugaskan;
 3. Tim Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan penumpang;

4. pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan) berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang;
 5. memastikan petugas dan pengguna moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tercatat sebagai warga Pasuruan, harus dicatat dan difoto KTP-nya, sedangkan bagi warga Luar Kabupaten Pasuruan harus dicatat dan difoto KTP-nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
- d. seluruh awak kendaraan dan penumpang wajib memakai masker sebelum masuk Kabupaten Pasuruan dan setiap kendaraan wajib menyediakan *hand sanitizer*;
 - e. seluruh angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans diperkenankan masuk dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan awak kendaraan; dan
 - f. memperhatikan batasan maksimal jumlah penumpang yang diangkut paling banyak berdasarkan kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.
- (7) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bertanggung jawab penuh.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA TATANAN NORMAL BARU

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan kode etik;
- c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 26

- (1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, setiap penduduk di Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB VII

SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan

evaluasi.

- (4) Gugus Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 30

- (1) Pemantauan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut dalam masa transisi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang hasilnya dipublikasikan oleh Gugus Tugas Daerah.
- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir pelaksanaan masa transisi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah wajib melakukan sosialisasi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IX

KELUARGA BERDAYA LAWAN COVID-19

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), masyarakat berperan aktif melaksanakan “kebal covid 19”.
- (2) “Kebal covid” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Strategi kebijakan untuk mengantisipasi dampak lanjutan ekonomi pasca penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan dalam rangka memasuki era “New Normal”;
 - b. Memiliki prinsip berbasis keluarga, prinsip berdimensi pemberdayaan masyarakat, prinsip berakar kearifan tradisional, prinsip berperikehidupan normal baru, dan prinsip berdaya jangkau masa depan; dan
 - c. Pelaksanaannya melalui Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Modal Manusia, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, serta modifikasi jargon yang terkait dengan “Kebal Covid19”;
- (3) Penjabaran “Kebal covid” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman pelaksanaan Kebal Covid 19 di Kabupaten Pasuruan.

BAB X
SUMBER PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyitaan KTP selama 14 (empat belas) hari;
 - b. pembubaran kerumunan pada wilayah zona merah;
 - c. penutupan sementara; atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 35

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, terhadap penyelenggara kegiatan yang menimbulkan keramaian atau kerumunan yang mendatangkan massa yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan ijin tertulis dari Pihak Kepolisian berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain :
 - a. Hajatan;
 - b. Pentas musik;
 - c. Kegiatan Olah raga
 - d. Pertunjukan seni dan budaya; dan/atau
 - e. Sosial keagamaan.

- (2) Rekomendasi dari Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi agar penyelenggara kegiatan tersebut tetap melaksanakan pedoman pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

MISBAH ZUNIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 36